



**PUTUSAN**

Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Bn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Manna, 07 Januari 1962, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai **Pemohon**,  
melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 29 September 1972, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Bn, tanggal 11 Maret 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/14/I/2010 tanggal 25 Januari 2010;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama di rumah yang beralamat di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 (delapan) tahun, kemudian sejak bulan April 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - Termohon banyak memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - Termohon sering membuat keputusan sendiri tanpa izin dengan Pemohon;
  - Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
5. Bahwa sejak bulan Mei 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor tersebut diatas dan akibat dari hal itu Pemohon pergi ke rumah adik kandung Pemohon yang beralamat di Kota Bengkulu yang hingga saat ini sudah pisah rumah dengan Termohon selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan damai dengan cara kekeluargaan akan tetapi tidak tercapai perdamaian tersebut karena Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon;
7. Bahwa, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

### PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

### **SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, PEMOHON datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa oleh karena TERMOHON tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian majelis hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada PEMOHON agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan TERMOHON, akan tetapi PEMOHON teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, selanjutnya dibacakan gugatan PEMOHON yang isinya dipertahankan oleh PEMOHON;

Bahwa oleh karena TERMOHON tidak pernah hadir di persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa jawaban TERMOHON;

Bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya PEMOHON telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 14/14/I/2010 tanggal 25 Januari 2010, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu yang telah dibubuhi materai Rp. 6000,00 dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, PEMOHON telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1 umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Bengkulu;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
  - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi yang Termohon selalu merasa kurang;
  - Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2 umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Bengkulu;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun berturut-turut;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali rukun sebagai suami isteri;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah keuangan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa PEMOHON menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan TERMOHON, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan PEMOHON bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya PEMOHON yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena TERMOHON tidak hadir di persidangan, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian majelis telah memberikan nasehat secukupnya kepada PEMOHON agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan TERMOHON, akan tetapi PEMOHON tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan TERMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir,

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permohonan PEMOHON mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan PEMOHON dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa PEMOHON mendalilkan telah menikah dengan TERMOHON pada tanggal 03 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut PEMOHON telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P), bukti tersebut merupakan salinan (copy) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti bahwa PEMOHON dan TERMOHON terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 03 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa PEMOHON menggugat cerai terhadap TERMOHON pada pokoknya dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan TERMOHON pada awalnya berjalan rukun dan harmonis setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana terurai di dalam posita permohonan Pemohon, hingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena TERMOHON tidak hadir di persidangan jawabannya tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban TERMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban TERMOHON tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) PEMOHON tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (vide Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusanya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, dan untuk menghindari kebohongan besar dalam perkawinan, maka kepada PEMOHON tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa PEMOHON juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh PEMOHON serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan PEMOHON, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun berturut-turut;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena sebelumnya rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sering terjadi berselisih dan bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan PEMOHON dengan TERMOHON, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa PEMOHON di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan TERMOHON;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON telah tidak berjalan dengan baik dan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun, yang disebabkan karena PEMOHON dan TERMOHON sering berselisih dan bertengkar;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran apalagi PEMOHON dengan TERMOHON sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dan dengan sebab apa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa in casu kurun waktu selama lebih kurang 2 (dua) tahun perpisahan tempat tinggal di antara PEMOHON dan TERMOHON dipandang telah terlalu lama untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan TERMOHON serta dari ketidakhadiran TERMOHON untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan patut, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Bn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Yaitu untuk mewujudkan rumah tangga mawadah warahmah dipandang telah sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon telah terpenuhi esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara PEMOHON dan TERMOHON, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat gugatan PEMOHON terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan Verstek dan dengan memberi

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriah yang terdiri dari **Drs. Syamsuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H** dan **Drs. Suhaimi, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ranti Oktarina, S.T., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.**  
Hakim Anggota,

**Drs. Syamsuddin, M.H.**

**Drs. Suhaimi, M.A.**

Panitera Pengganti,

**Ranti Oktarina, S.T., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	:	Rp	75.000,00
2.	Biaya Panggilan Pemohon 1 x	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan Termohon 2 x	:	Rp	180.000,00
4.	Biaya PNPB panggilan Pemohon	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya PNPB panggilan Termohon	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	396.000,00

(tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Bn